

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut gugatan diajukan di Kabupaten Luas, Kecamatan Koru, Kota Bengkulu, mengunggah konten pribadi di TikTok merupakan pelanggaran hak cipta dalam berbagai bentuk. Tindakan-tindakan meliputi mengunggah ulang seluruh konten tanpa modifikasi apa pun, mengunggah ulang dengan menyembunyikan identitas pembuat konten, memodifikasi konten tujuan promosi, dan mengunggah ulang dengan klaim kepemilikan. Semua tindakan mengakibatkan kerugian finansial dan emosional bervariasi pembuat konten. Hilangnya reputasi perusahaan, penyalahgunaan konten tujuan lain, dan dampak negatif terhadap reputasi usaha kecil menunjukkan bahwa mengunggah ulang konten pribadi tanpa izin bukanlah pelanggaran ringan, melainkan pelanggaran serius terhadap hak eksklusif pembuat konten.
2. Tinjauan hukum atas pengalihan konten pribadi di TikTok, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, menetapkan bahwa konten video diklasifikasikan sebagai karya video dan dapat dilindungi undang-undang tanpa registrasi. Hak cipta adalah hak eksklusif memberikan hak penuh kepada kreator menggunakan karya , termasuk:

Hak Milik dan Hak Pribadi. Perbanyakkan suatu karya tanpa izin pencipta merupakan tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana dan perdata berdasarkan Pasal 9 dan 113 Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dan fisik pencipta serta menghilangkan kesempatan menikmati manfaat materi diperoleh karya tersebut.

3. Analisis Hukum: Reproduksi hak milik pribadi di TikTok melanggar hukum Islam, melindungi keadilan dan kepentingan umum serta melarang pelanggaran hak orang lain. Menurut hukum Islam, karya kreatif dianggap sebagai aset berharga (manfa'a) dan harus dilindungi segala bentuk pelanggaran. Hak cipta diakui sebagai hak milik pribadi, dan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi (saw), melarang perampasan hak milik oleh siapa pun selain pencipta. Pembatasan tidak hanya berlaku hak milik tetapi hak kekayaan intelektual. Oleh karena , reproduksi oleh siapa pun selain pencipta dianggap sebagai pelanggaran hak milik sah menurut hukum Islam dan pencurian, menyebabkan kerugian orang lain.

B. Saran

1. Kreator harus memahami bahwa karya digital, termasuk konten TikTok, merupakan kekayaan intelektual

memiliki nilai hukum dan ekonomi. memperkuat status hukum, kreator didorong mengungkapkan kepemilikan kepada publik mendaftarkan hak cipta jika memungkinkan. harus memberi tahu pengikut tentang penggunaan konten di media sosial.

2. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memperkuat pemantauan pelanggaran hak cipta di media sosial, menyediakan mekanisme pengaduan cepat dan efektif, dan meningkatkan kesadaran publik tentang undang-undang hak cipta di semua sektor masyarakat, termasuk bisnis digital dan pembuat konten.
3. Platform media sosial seperti TikTok diharapkan memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi pelanggaran hak cipta melalui sistem algoritmik, melaporkan konten kontroversial, dan memberikan edukasi hukum kepada pengguna. Kolaborasi antara platform media sosial, instansi pemerintah, dan komunitas kreatif sangat penting menciptakan ruang digital aman dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. buku

- Andiko, Toha dkk. 2018. Maqasid al-Syariah dan Ekonomi Islam. Yogyakarta: Samudra Bil.
- Arifin, Syamsul. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Sumber : Pers Universitas Medan.
- Azal, Abdul. 2018. Pemahaman Lebih Dalam Tentang Hukum Kekayaan Intelektual. Edisi Pertama. Yogyakarta: Menurun.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Rintalabadi.
- Sedang berlangsung. 2022. "Aktivitas Media Sosial TikTok dan Perubahan Perilaku pada Siswa Sekolah Dasar." Yogyakarta: Media Utama.
- Paudi, Munir. 2018. Metode Penelitian Hukum: Metodologi dan Konsep. Batavia: Rajwali Ferus.
- Ginting, Elita Ras. 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia: Suatu Analisis Teoritis dan Praktis. Bandung: Aditya Bhakti.
- Hadjon, Phillips M. 1987. Perlindungan Hukum di Indonesia. Surabaya: PT. Api.
- Harris, Freddy. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual Dasar di Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Departemen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Indonesia.
- Heaney, Christiane dkk. 2022. Psikologi Perkembangan. Bandung: Vidina Bhakti Persada.
- Idri, 2015, *Persoalan Ekonomi dalam Sudut Png Hadits Nabi*, Jakarta: Kencana.

- Jind, Rami, 2014. Hak Cipta. Bandung: Chitra Aditya Bhakti.
- M. Abdul Kadir. 2007. Penelitian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bhakti.)
- Akademi Hukum Islam, "Keputusan Dewan: Sidang Kelima, Kuwait, 1988, No. 13/5", Jurnal Akademik, Vol. 5.
- Manan, M.Budak. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dhana Bhakti Prema Yasa.
- Manan, M.Abdul. 2016. Hukum Syariah: Perspektif Peradilan Agama. Batavia: Kencana.
- Margon, Swedia. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Nuansah Urya.
- Missdulhatun, Anis. 2013. *Kekayaan Intelektual di Indonesia Perspektif Sejarah. Lokasi: Madinah.
- Musen. 2003. "Perlindungan Hukum dan Jaminan Investor di Indonesia." Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sibelius-Marit, LL.M.
- Muhammad. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Mudjiono dkk. 2017. Buku Pedoman Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Pusat HKI, LPPM, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Karaji, Muhammad Rawashi. 1939. Penjara Ekonomi Islam. Kairo: Kantor Berita Al-Istiqama.
- Rahmat, Hidayat 2022. Buku Panduan Literasi Digital Guru Sekolah. Batavia: Erlangga.
- Santoso, Ares Prio Agus dkk. 2021. Hukum Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sembiling, Jimmy Jose. 2011. *Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif: Negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Litigasi*. Jakarta: VISIMEDIA.

Sitvati, Krishnani. 2005. "Kekayaan Intelektual dan Penerapannya dalam Pendidikan Tinggi." Bogor: Biro Kekayaan Intelektual, Instt Pertanian Bogor.

Kelompok Penyusun Leksikon, Pusat Pengembangan dan Pendukung Bahasa. 1991. Leksikon Bahasa Indonesia. Edisi Kedua dan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka Publishing House.

Osman, Lakmadi. 2003. Hukum Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Aspek Hukum di Indonesia. Bandung: Sinar Grafika.

Wijayanti, Asri. 2009. Perubahan UU Ketenagakerjaan. Batavia Sinar Grafis

Julia 2015. Departemen Intelijen. Sekolah Bukit Indah Lhokseemawe: Edisi Khusus.

B. Jurnal

Azzi, Hieronymus Fébrian Luqmana, Abraham Ferré Rosand. *Peraturan Hukum Penggunaan Foto Pribadi Orang Lain di Instagram*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonhomme Commune*, Volume II, Nomor 1, Februari 2019.

Kayono, Anang Sugeng, "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat Indonesia", Publiana, Vol. 9, No. 1 (2016).

Derianto, Demi, dan Fateh Horib, "Pengalaman Mahasiswa Menggunakan TikTok di Universitas Tribuana Tungidawi, Kampus Malang," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 7, No. 2, 2018.

Dewa, Kriswardana Bayu, Rina Ayu Sabitri: Pemanfaatan Media Sosial TikTok Mempromosikan Industri Makanan Yogyakarta di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Akun Javafoodie TikTok), Kasana Ilm - Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan, Vol. 12, No.1 (2021).

Hak Cipta, Departemen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Sumber:<https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>,

Elbamyati, Alivia Devi. "Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pemegang Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001," Ganesha Law Journal, Vol. 3, No. 2 (2021).

HEZ Arifin. *Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merek Dagang, Paten dan Kaitannya dengan Dunia Usaha*, Majalah Hukum, Vol. 8, No. 3, 2006.

Hapsari, Faiza Tiara, "Eksistensi Hak Moral dalam Hukum Hak Cipta Indonesia", Legal Affairs, Vol. 41, No. 3 (2012).

Hashima, Rahman. "Peraturan Hukum Bahasa Tradisional Turki", Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Vol. 62, No. 1.

Kementerian Keuangan Indonesia sedang menyelidiki kegiatan ilegal.<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>

Kemp, Simon. Arsip Dunia Digital, Juli 2022.<https://datareportal.com/laporan/digital-2022-juli-statistik-global>,

Kornia, Avi Juman. Dasar hukum penggantian istilah "hak kekayaan intelektual" dengan "kekayaan intelektual" dan kemudian "IP" adalah sebagai berikut.<https://www.hukumonline.com/klk/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-hakimenjadi-hki--kemudian-ki-cl3290>,

Lestari, Ni Made Asri Mas. Manajemen dan Pendaftaran Hak Cipta di Internet, Kirta Samaya: Jurnal Studi Hukum, Vol. 5, Nomor 2, April 2018.

Malembe, Armila dkk., "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Web TikTok (Douyin) terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Sosiologi Universitas Sam Ratulangi," Manado, Jurnal Masyarakat Ilmiah, Vol. 1, No. 1 (2021).

Nugraha, Muslim dkk., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Informasi Multimedia Pembajakan di Blog Video melalui Iklan ng," Lex Lata: Jurnal Penelitian Hukum, vol. 3, no. 1 (Maret 2021).

Octavia, Bernadette Aurelia. Hukum dan "Penyalahgunaan" TikTok di Media Sosial dan Televisi.<https://www.hukumonline.com/klk/a/hukunya-comot-kontentiktok--medsos--program-tv-lt5ece5f360135a>,

Pradhina, Ni Puthu Radha, dan Didi Priyanto. Hak film milik TikTok sebagai pencipta, Kirta Samaya, Volume 9, Edisi 11, 2021.

Prayoga, Dawa Arya. "Melindungi Hak Warga Negara melalui Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Aset Negara Nomor 23 Tahun 2019." *Tata Kelola: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Negara*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Langti, Maxam. Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum: menjaga keadilan dan ketertiban;<https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan>

n-dan-penegakan- Hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/ #:~:text=Protection%20and%20Enforcement%20of%20law%20%20%20pokok%20fundamentum%20v%20perlindungan%20%20pesanan,%20sancto%20facito%20i%20spredelno sti,

Risal, Fitra. "Tinjauan Kritis Pemerkosaan dalam Islam," Jurnal Hukum Islam dan Instansi Sosial, Vol. 2, No. 1, 2020.

Sutisna. Perspektif Hukum Islam tentang Hak Cipta, Mizan: Jurnal Hukum Islam, Volume 5, Nomor 1 (2021).

Satu Undang-Undang Internet, Tujuh Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/?page=all>,

Ventur, I Gusti Agung Ayu Gayatri Karisma i Dewa Ayu Dian Savitri, Perlindungan Hak Cipta Konten Video YouTube Diunggah ke TikTok, Jurnal Kertha Negara, Vol. 11, No.10 (2023).

Wadani, Muhammad Jamal Jamil. "Perspektif Hukum Islam tentang Pengalihan Hak Cipta melalui Investasi," Quduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi 2 (April 2020).

Putri Diana Warpindiastuti dan Miba Eka Sri Srisyawati. MIN 18: Pemanfaatan Teknologi Internet dan Media Sosial sebagai Alat Ber Informasi dan Promosi di Jakarta. Jurnal Widya Chekta, Vol. 2, No.1 (2018).

Zaki, M. Arif Izza, Anak Agung Ketut Sukranatha, Perlindungan Hak Cipta Video YouTube Diunggah ke Instagram, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 adalah 9.